

## REVITALISASI STADION ANGKATAN 45 KARANGANYAR, GUNAKAN ANGGARAN Rp895 JUTA



### Sumber Gambar ;

*Pemkab Karanganyar Akan Renovasi Stadion Angkatan 45, Ruang Publik Diperluas - Tribunjateng.com (tribunnews.com)*

### Isi berita:

**KARANGANYAR** – Revitalisasi Stadion Angkatan 45 Karanganyar ditargetkan rampung bulan depan. Proses perbaikan dengan anggaran senilai Rp 895 juta dari APBD Perubahan 2022 telah dilakukan sejak sepekan lalu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Karanganyar Asihno Purwadi melalui Kepala Bidang Cipta Karya Ari Wibowo mengungkapkan, Bupati Juliyatmono menargetkan rehab Stadion Angkatan 45 selesai pertengahan November. “Makanya kami kebut pengerjaannya,” jelas dia.

Sasaran rehab antara lain, penambahan sejumlah fasilitas, rumput, ruang ganti, kamar mandi, dan tribun penonton. “Rumputnya masih pakai rumput yang lama. Kami uruk beberapa bagian untuk bisa diratakan,” jelasnya.

Bupati Karanganyar Juliyatmono ditemui usai rapat sidang paripurna di gedung DPRD menuturkan, untuk rehab total Stadion Angkatan 45 membutuhkan biaya sekitar Rp 40 miliar.

“Perbaikan sarana olahraga kami prioritaskan. Terutama untuk Stadion Angkatan 45. Kami ingin stadion ditata dengan bagus. Kalau bisa, malam pun dapat digunakan untuk olahraga,” terang dia. (rud/wa/dam)

“InsyaAllah akhir tahun 2022 ini empat lampu highmast di stadion sudah bisa menyala. Saat ini sedang mulai proses lelang lampu dan instalasinya. Saya minta doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Tegal agar proses pengadaan sampai dengan pemasangannya nanti berjalan lancar,” pungkas Uwes.(Jaylani Iqbal /KBk)

**Sumber Berita :**

1. Pemkab Karanganyar Akan Renovasi Stadion Angkatan 45, Ruang Publik Diperluas - Tribun Jateng (tribunnews.com), tanggal 22 Juni 2019
2. Butuh Rp30 Miliar untuk Revitalisasi Stadion Angkatan 45 | Olahraga (gatra.com), tanggal 6 Desember 2019
3. Revitalisasi Stadion Angkatan 45 Karanganyar, Gunakan Anggaran Rp 895 Juta | Radar Solo (jawapos.com), tanggal 6 Oktober 2022

**Catatan :**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
2. Pasal 24
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
5. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
6. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

7. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
8. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### **Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*